



PUTUSAN

Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada "**Kantor Hukum NAMA LBH**", beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.146/P/Ltg.Cg/2024/Kh.www tertanggal 25 Juni 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1521/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 12 September 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg. tanggal 12 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 04 November 2006, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah No.XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dan belum pernah bercerai.
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA. Ba'da dukhul dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK I PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 17 tahun
 - 2.2. ANAK II PENGGUGAT, Perempuan, Umur 9 tahun
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat adanya perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Desember 2022 Tergugat pulang kerumah saudaranya. Hingga sampai dengan saat ini terhitung sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.
3. Bahwa dengan adanya kenyataan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, menunjukan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini masih berselisih dan sudah sulit untuk bersatu kembali. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak ada harapan

Hal. 2 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinannya itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan apabila dipaksakan untuk tetap menjadi suami isteri hanya akan saling menyakiti satu sama lain, maka sangat beralasan jika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan menerima gugatan cerai Penggugat, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada "**Kantor Hukum NAMA LBH**", beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.146/P/Ltg.Cg/2024/Kh.www tertanggal 25 Juni 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1521/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 12 September 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar

Hal. 3 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 23 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban secara tertulis** tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah tercatat pada kantor urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan kutipan Akte Nikah No.XXX tertanggal 4 Nopember 2006 yang sampai saat ini masih bersatu dalam ikatan yang sah sebagai suami istri
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak kandung yang bernama :
 1. Daffa Yolanda umur 17 tahun (laki-laki)
 2. Devina Dian Hanada umur 9 tahun (perempuan)
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sampai saat ini di rumah yang dibangun oleh Tergugat di RT 007 RW 004 Desa Galuh KABUPATEN PURBALINGGA bersama dengan anak-anak.
4. Bahwa dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat yang terkena putus kontrak dari pekerjaan dengan terpaksa tergugat mencari pekerjaan lagi sehingga sewaktu-waktu pergi meninggalkan rumah tetapi setelah mendapatkan pekerjaan tetap sebagai sopir Tergugat tetap pulang dan tinggal bersama dengan keluarga di KABUPATEN PURBALINGGA dan perihal ini oleh Penggugat dianggap meninggalkan rumah yang mana sampai saat ini sudah bisa memberikan nafkah untuk keluarga.

Hal. 4 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah karena sampai saat ini masih serumah dengan Penggugat dan anak-anak dan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat.

6. Bahwa benar adanya campur tangan dari pihak keluarga Penggugat yang menginginkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan kedamaian.

Yang mana sebenarnya terjadi antara Tergugat dan Penggugat tidak menginginkan hal ini terjadi karena ada 2 orang anak kandung yang nantinya akan menjadi korban akibat terjadinya perceraian orangtuanya.

7. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mengatasi permasalahan ini dan berupaya untuk tidak terjadi perceraian dan tetap mempertahankan perkawinan ini agar supaya hidup rukun mendidik dan merawat anak-anak yang baik guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan cerai penggugat.

Selanjutnya memeriksa dan memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **repliknya secara tertulis** tanggal 11 Nopember 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Replik ini dan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang kebenarannya akan dibuktikan nanti dalam acara pembuktian.

Hal. 5 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat pada posita 1 (satu) dan posita 2 (dua) sehingga gugatan Penggugat pada posita 1 (satu) dan posita 2 (dua) telah terbukti.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 (tiga), 4 (empat), dan angka 5 (lima) Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat tersebut, faktanya semenjak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemicu utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PURBALINGGA, baru kemudian setelah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ketika ada surat panggilan sidang ke 1 sampai kepada Tergugat, tanpa rasa bersalah tiba-tiba Penggugat pulang kerumah dan meminta rukun kembali dengan Penggugat. Dalam hal ini sikap Penggugat sudah bulat tidak bisa memaafkan Tergugat yang sudah semena-mena (semaunya sendiri) dengan Penggugat.
5. Bahwa adapun saat ini Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak berdaya, dimana rumah tersebut adalah satu-satunya yang bisa dijadikan tempat tinggal bagi Penggugat dan anak-anak, karena Penggugat sudah yatim piatu dan tidak ada tempat tinggal lain. Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat.
6. Bahwa meskipun dengan terpaksa (karena tidak ada tempat tinggal lain) saat ini Penggugat tinggal satu rumah dengan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dengan Tergugat. Pada pagi hari Penggugat pergi bekerja, kemudian sepulang bekerja Penggugat masuk kamar dan mengunci kamar tersebut. Pada malam hari Penggugat tidur dengan anak ke 2 sedangkan Tergugat tidur dikamar yang lain.

Hal. 6 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 6 (enam), faktanya pihak keluarga Penggugat tidak pernah ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun perihal adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat murni karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **dupliknya secara tertulis** tanggal 25 Nopember 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana disampaikan pada jawaban dalam gugatan tersebut dan akan Tergugat buktikan kebenarannya dalam acara pembuktian
2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat
3. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada Replik sangat antusias bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi hal ini bertentangan dengan tuntunan agama.
4. Bahwa Tergugat menolak bahwa tergugat sudah pergi dari rumah pindah ke KABUPATEN PURBALINGGA selama 1 tahun 9 bulan itu tidak

Hal. 7 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang benar tergugat sewaktu-waktu pergi dari rumah bersama untuk mencari nafkah buat keluarga.

5. Bahwa tergugat telah membangun rumah yang saat ini didiami oleh penggugat dan tergugat dan anak-anak yang mana biaya pembangunan rumah tersebut menelan biaya pembangunan sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) semua ini tergugat lakukan demi keluarga.

Apabila Penggugat tetap pada pendirian untuk cerai dari tergugat kembalikan uang yang sudah kami keluarkan setengah dari nilai tersebut di atas.

6. Bahwa tergugat pada jawaban angka 4 Benar bahwa campur tangan kakak kandung penggugat yang bernama NAMA ORANG umur 43 tahun KABUPATEN PURBALINGGA yang pernah dimintai pendapat dan konsultasi oleh Tergugat tetap menginginkan perceraian antara Tergugat dan Penggugat itu terjadi.

7. Bahwa tergugat menolak jawaban penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Hakim periksa perkara No.1689/Pdt.G/2024/PAPbg berkenan membuat putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya
2. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau apabila pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Hal. 8 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah rumah terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka judi online;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang (± 1 tahun 9 bulan) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan baru datang setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purbalingga;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat bekerja di tempat saksi dan mendapatkan gaji;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, akan tetapi sesekali Tergugat mentransfer uang ke rekening anaknya untuk jajan anaknya;

Hal. 9 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/kuasanya menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat menyampaikan keterangan bahwa selama pisah rumah Tergugat masih mentransfer uang Rp. 500.000,- setiap bulan melalui anak;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Wiraswasta, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah rumah terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat seringkali bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya yang sudah tidak harmonis yang dipicu oleh tindakan Tergugat yang jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang (± 2 tahun) Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 10 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat baru pulang sekitar 1 bulan yang lalu atau setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purbalingga;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, sampai saat ini hubungannya dengan Tergugat masih tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/kuasanya dan Tergugat tidak menyampaikan bantahan maupun sanggahan;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah rumah terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selama lebih dari 1 tahun tidak melihat keberadaan Tergugat, dan baru melihat setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purbalingga atau sekitar 1 bulan yang lalu;

Hal. 11 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat /kuasanya tidak menyampaikan tanggapan ;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah rumah terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selama lebih dari 1 tahun tidak melihat keberadaan Tergugat, dan baru melihat setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purbalingga atau sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat /kuasanya tidak menyampaikan tanggapan ;

Bahwa, Tergugat di muka persidangan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis

Hal. 12 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakim dalam perkara ini;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yang mana saksi Penggugat maupun saksi Tergugat berkesesuaian satu sama lain yang pada intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.1689/Pdt.G/2024/PA.Pbg, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini.
2. Bahwa maksud permohonan Penggugat dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak kepada Tergugat.
 - 2.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak
 - 2.2. Rumah tangga telah berjalan kurang lebih 18 tahun.

Hal. 13 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap berpegang teguh dengan dalil-dalilnya menolak gugatan cerai dari Penggugat untuk seluruhnya.
4. Pada pembuktian tertulis maupun keterangan dari para saksi.
 - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih hidup satu rumah di
 - b. . Dan ini dibenarkan oleh saksi dari tergugat
 - c. Bahwa benar Tergugat sering keluar rumah untuk mencari nafkah buat keluarga dan tidak benar selama 1 tahun 9 bulan ini dibenarkan oleh para saksi
 - d. Bahwa benar Tergugat telah membangun rumah tinggal bersama dengan harga kurang lebih seharga Rp. 500.000.000,- (± Lima Ratus Juta Rupiah)
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki demi anak-anak.
 - f. Bahwa benar pihak ke 3 yang bernama NAMA ORANG mempengaruhi untuk tetap bercerai. Ini tidak dibenarkan baik secara sosial maupun Agama tidak boleh menceraikan harus memberikan contoh yang baik.
5. Apabila Penggugat tetap berpendirian untuk cerai maka Tergugat mohon Penggugat untuk mengganti biaya pembangunan rumah 50% dari biaya tersebut diatas.
Untuk itu mohon pertimbangan hakim untuk menolak seluruh gugatan cerai dari Tergugat.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menolak dan memutuskan sebagai berikut :
 1. Menolak seluruh gugatan cerai Penggugat
 2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 14 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada "**Kantor Hukum NAMA LBH**", beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.146/P/Ltg.Cg/2024/Kh.www tertanggal 25 Juni 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1521/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 12 September 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Sri Lusiana, SH. Cmed. tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah

Hal. 15 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2022, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan Desember 2022 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama kepergiannya itu (± 1 tahun 9 bulan) tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa benar Tergugat telah telah pergi meninggalkan kediaman bersama, tapi hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencari nafkah dan setiap bulan mentransfer uang Rp500.000,00 ke rekening anak, adapun saat ini Pengggat dan Tergugat faktanya masih tinggal serumah dan tidak ada masalah, hanya saja keluarga Penggugat selalu berusaha memisahkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam repliknya yang menurut Penggugat bahwa Tergugat nyata-nyata telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama ± 1 tahun 9 bulan setelah sebelumnya terus-terusan terjadi

Hal. 16 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dipicu oleh ketidak mampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat minta agar Penggugat mengembalikan setengah dari biaya pembangunan rumah bersama;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan Desember 2022 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan baru datang setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purbalingga atau kira-kira 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan sanggahan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa ketidakharonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan 2 (dua) saksi dari Tergugat yang merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, dan dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi sudah lebih dari 1 tahun tidak melihat keberadaan Tergugat, dan baru melihat sekitar 1 bulan terakhir ini, dan para saksipun tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Tergugat, para saksi Tergugat tidak tahu apa yang telah terjadi diantara

Hal. 17 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak lebih dari 1 tahun terakhir ini Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 18 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat bersikeras ingin cerai dengan Tergugat, akan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk diusahakan perdamaian diantara keduanya karena Tergugat masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakam dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan pihak keluarganya/wakilnya yang diangkat untuk menjadi hakam/juru damai dan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat pun mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 19 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَاِذَا الشَّدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضَى طَلَقَةً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 20 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menuntut agar Penggugat menyerahkan setengah dari biaya pembangunan rumah bersama yang dibangun di atas tanah orangtua Penggugat, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Saefudin, SH.,MH. dan Nana, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai

Hal. 21 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Endang Sofwan, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Saefudin, SH.,MH.

Nana, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Rathomi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 22 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)